

TESIS
MEMBANGUN KABUPATEN SLEMAN RAMAH ANAK
(Studi Kasus Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan
Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2015)

Dosen Pembimbing:

Lathiful Khuluq, MA, BSW. Ph.D



Oleh:

Fitri Yulianti

NIM: 132.001.1031

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Sains

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

KONSENTRASI PEKERJAAN SOSIAL

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Yulianti
NIM : 132.001.1031
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang saya rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Fitri Yulianti

NIM: 132.001.1031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Yulianti
NIM : 132.001.1031
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Fitri Yulianti
NIM: 132.001.1031



PENGESAHAN

Tesis berjudul : MEMBANGUN KABUPATEN SLEMAN RAMAH ANAK (Studi Kasus Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Tahun 2011 – 2015)

Nama : Fitri Yulianti
NIM : 1320011031
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tanggal Ujian : 18 Januari 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

Yogyakarta, 26 Januari 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : MEMBANGUN KABUPATEN SLEMAN RAMAH ANAK (Studi Kasus Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2015)

Nama : Fitri Yulianti

Nim : 1320011031

Program : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Nina Mariani Noor, MA

Pembimbing/Penguji : Dr. Lathiful Khuluq., MA, BSW

Penguji : Dr. Muhrisun, M,Ag., BSW

diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2018

Waktu : 13.00 s.d 14.30 WIB

Hasil/Nilai : A

Predikat : Sangat Memuaskan



(.....)

(.....)

(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang berjudul:
MEMBANGUN KABUPATEN SLEMAN RAMAH ANAK (Studi Kasus Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2015)

yang ditulis oleh:


Nama : Fitri Yulianti
Nim : 1320011031
Program : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Sains.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Desember 2017

Pembimbing,



Lathiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan rumusan isi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman, serta strategi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Data Primer dalam penelitian ini dihimpun dari stakeholders yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Sleman tentang KLA antara lain pejabat pemerintah kabupaten sleman, pengurus LSM, dan warga masyarakat Kabupaten Sleman. Pemilihan informan sebagai subjek penelitian dilakukan secara purposif dengan sistem bola salju (*Snow-Ball*). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menemukan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Sleman tentang perlindungan anak, yaitu: (1) Keputusan Bupati Sleman Nomor 148/Kep.DHA/A/2012 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, (2) Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari ketiga peraturan tersebut, hanya peraturan yang disebutkan pertama secara langsung dan spesifik mengatur tentang masalah kebijakan sosial tentang KLA. Namun peraturan kedua dan ketiga juga menjadi peta jalan dalam melaksanakan kebijakan sosialnya tentang anak. Keputusan Bupati Sleman Nomor 148/Kep.DHA/A/2012 tentang Gugus Tugas KLA ini kemudian pada tahun 2015 dicabut dan perbaharui dengan Keputusan Bupati Nomor 4.9/Kep.KDH/A/2015 tentang Gugus Tugas KLA.

Langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten Sleman dalam mewujudkan KLA adalah **Pertama**, Membentuk Gugus Tugas KLA, yang berfungsi untuk melakukan Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, Penyelenggaraan kebijakan, Pembinaan dan penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa, serta Penyelenggaraan konsultasi dengan tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. **Kedua**, Membentuk Forum Anak Sleman (FORANS) sebagai wadah partisipasi anak-anak Sleman dan sebagai jembatan antara anak-anak dengan pemerintah, sekaligus juga melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak Sleman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. **Ketiga**, Membentuk FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), forum ini bertujuan untuk menangani korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. **Keempat**, Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) tahun 2011-2015 Kabupaten Layak Anak.

Respon publik terkait dengan kebijakan KLA di Sleman ini diwakili oleh LSM, FORANS dan Dunia Usaha. Di dalam LSM keberadaan LPA DIY ikut terlibat dalam sosialisasi keberadaan KLA dan respon kasus terkait dengan adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan advokasi terkait dengan anggaran KLA banyak dilakukan oleh IDEA. Keberadaan FORANS memberikan wahana atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan atau menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhan secara lebih formal. FORANS juga memberikan fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan berorganisasi disesuaikan dengan kondisi anak dengan maksud agar semua kelompok masyarakat mengaktifkan dan menjamin keberadaan serta kegiatan anak di wilayah sleman. Sedangkan keanggotaan Gugus Tugas KLA, ada keterwakilan unsur pengusaha yaitu IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), tidak begitu memberikan hasil yang maksimal. Menurutnya, adanya IWAPI disitu lebih pada sosok pribadi namun bukan institusi kelembagaannya.

Kata kunci: Kebijakan, Kabupaten Layak Anak

MOTO

Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik bagi kita untuk masa depan

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1985), hlm. 370.

PERSEMBAHAN

A decorative geometric pattern consisting of interlocking lines forming a square-like shape with intricate internal details, rendered in a light beige color.

*Ku persembahkan karya ini untuk
almamater tercinta UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta*

The logo of UIN Sunan Kalijaga, featuring stylized Arabic calligraphy in a light green color.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kerahmatan dan kemudahan kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penelitian ini bisa terselesaikan atas bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, penulis merasa sangat berkepentingan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. H. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro'fah BSW, MA, Ph.D, selaku Koordinator Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Pembimbing yang dengan sabar memberikan masukan, bapak pembimbing Lathiful Khuluq, MA, BSW. Ph.D terimakasih banyak atas perhatian dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan tesis ini sehingga bisa terselesaikan.
5. Ayahanda Supomo dan Ibu Tarmiyah kedua orangtua penulis kepada merekalah hasil akhir ini kupersembahkan.
6. Teman-teman seperjuangan Mahasiwa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga terimakasih atas pertemanan dengan kisah kasih yang tak akan pernah terlupakan.

7. Kepada Suamiku Trie Hariyono, dan Anakku (Maulana Yusuf Setyo Aji) atas cinta kasih yang tulus dan doanya.
8. Keluarga dan teman-teman dekat penulis yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
9. Serta berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian dan penulisan tesis.

Sleman, 31 Desember 2017

Penyusun,



Fitri Yulianti



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Kebijakan Layak Anak.....	10
2. Kebijakan Layak Anak sebagai Kebijakan Publik.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
1. Pendekatan Penelitian.....	20
2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3. Teknik Analisis Data.....	23
4. Uji Validitas Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II SLEMAN MENUJU KABUPATEN RAMAH ANAK

A. Profil Kabupaten Sleman.....	27
1. Letak dan luas wilayah.....	27
2. Topografi.....	30
3. Karakteristik wilayah.....	32
4. Demografi.....	33

5. Indeks pembangunan manusia.....	38
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	40
B. Kabupaten Layak Anak di Sleman.....	41
1. Latar Belakang KLA di Sleman	41
2. Argumen KLA di Sleman.....	44
3. Pengembangan KLA di Sleman	45

BAB III KEBIJAKAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MEWUJUDKAN KLA

A. Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam Perlindungan Anak	48
B. Jenis dan Isi Kebijakan KLA	51
1. Membentuk Gugus Tugas KLA	53
2. Membentuk Forum Anak Sleman (FORANS).....	55
3. Membentuk FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)	56
4. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	57
C. Implementasi Kebijakan	59
1. Startegi muwujudkan KLA di sleman.....	60
a. Gugus Tugas KLA	61
b. Forum Anak Sleman	63
c. FPK2PA	67
d. Rencana Aksi Daaerah KLA	69
2. Tantangan dalam Mewujudkan KLA di Sleman	72
a. Tiada Peraturan Daerah tentang Anak	72
b. Lemahnya Komitmen.....	74
c. Lemahnya Kelembagaan Gugus Tugas.....	75

**BAB IV TINJAUAN KRITIS TENTANG EFEKTIVITAS KEBIJAKAN
KLA DI SLEMAN**

A. Hasil Implementasi kebijakan	77
B. Respon publik terhadap kebijakan	79
1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	80
2. FORANS	83
3. Dunia Usaha	85
C. Peran pekerja sosial UPT-P2TP2A bagi efektivitas kebijakan	85
1. Peran sebagai Pendamping	90
2. Peran sebagai Pembela	98
3. Peran sebagai Pendidik	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran-Saran	106
C. Kata Penutup	107

DAFTAR PUSTAKA	109
-----------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan, anak-anak sesungguhnya adalah korban pertama yang paling menderita akibat krisis dan sikap acuh tak acuh negara terhadap arti penting investasi sosial. Di Indonesia, menurut Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penanganan masalah perlindungan anak di Indonesia masih jalan di tempat. Sementara itu, Komite Hak Anak PBB menyebutkan bahwa Indonesia masih mendapatkan “rapor” buruk dalam penanganan perlindungan anak. Buruknya penanganan perlindungan anak ini ditunjukkan oleh data statistik anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Menurut BPS, pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia yang menjadi korban tindak pidana sebanyak 1,06 persen, dan dari jumlah tersebut sebanyak 0,29 persen atau 247.610 adalah anak-anak. Dari 247.610 anak yang menjadi korban kejahatan, 80 persen diantaranya memilih untuk tidak memproses kasus tersebut ke kepolisian.¹

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat beberapa kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Data tahun 2011 angka kekerasan terhadap anak sejumlah 2.178 kasus, dan meningkat drastik di tahun 2015 mencapai 4.309 kasus.² Tingginya

¹ Badan Pusat Statistik, Profil Anak Indonesia 2015, 2.

² Devit Setyawan, *KPAI: Jutaan Anak Mengalami Masalah Sosial* dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-jutaan-anak-alami-masalah-sosial/> akses tanggal 20 Oktober 2016

anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah disebabkan karena belum maksimalnya upaya pemerintah dan peran berbagai aktor perlindungan anak dalam menjalankan upaya preventif. Bahkan instrumen hukum positif saat ini juga belum benar-benar mampu melindungi anak-anak dari tindak kejahatan.³

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan amanat konstitusi, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang humanis. Meskipun pemerintah sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dikeluarkan PBB pada tahun 1989 dengan dikeluarkannya Keppres No. 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990,⁴ sampai saat ini berbagai hak anak masih secara sistemik dilanggar, bahkan masyarakat maupun penyelenggara negara tanpa merasa bersalah terus-menerus mengabaikan dan mengusir anak dari ruang publik. Banyak tempat-tempat yang seharusnya menjadi hak anak untuk bermain—seperti lapangan, lembah, dan taman bermain di dalam kota—diubah fungsinya untuk dijadikan tempat bagi sebagian kecil masyarakat yang bernafsu mengakumulasi kekayaan maupun pertumbuhan modal. Anak menjadi korban terus-menerus tanpa ada kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak mereka.⁵

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

⁴Y. Sari Murti W. “Anak’ dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (eds), *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), 145.

⁵Mansour Fakih, “Anak sebagai Subyek Perubahan Sosial”, Kata Pengantar dalam *Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis: Pendidikan Partisipatif*, terj. H Prabowo dan Nur Cholis (Yogyakarta: ReaD Book, 2002), xviii.

Menurut Mansour Fakih, ada beberapa persoalan yang menyebabkan mengapa kita masih melanggengkan pelanggaran hak anak tersebut. *Pertama*, faktor yang menyangkut substansi kebijakan negara Indonesia mengenai kurangnya komitmen pemerintah untuk melaksanakan dan melindungi hak anak. *Kedua*, faktor yang menyangkut struktur dan sistem sosial ekonomi dan kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan, seperti liberasi pendidikan yang membuat pendidikan semakin mahal dan ini akan berakibat mereka yang datang dari golongan miskin akan terlanggar hak anak mereka atas pendidikan. dan *Ketiga*, faktor kultural yang menyangkut kesadaran budaya masyarakat terhadap perlunya visi pembebasan anak sebagai manusia.⁶

Untuk itu orang tua/keluarga/masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat menjadi unsur penting dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh anak, serta merancang kebijakan yang lebih humanis untuk menumbuhkan suasana dan lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai peraturan di tingkat lokal untuk mengakomodir pentingnya memperhatikan pemenuhan hak anak adalah mutlak untuk dilakukan dan diimplementasikan dengan segera. Namun demikian harus diakui bahwa kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus di dorong

⁶Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Insist Press, 2002), 298-299.

agar ada keterpaduan sehingga kebijakan publik terkait pemenuhan hak-hak anak dapat dirumuskan secara komprehensif. Salah satu kabupaten yang memasukkan hak anak dalam bentuk kebijakan adalah pemerintah Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, berdaya saing dan berkeadilan gender, Pemerintah Kabupaten Sleman memulainya dengan upaya membentuk kualitas sumberdaya manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kebijakan untuk mewujudkan anak yang cerdas sejak dalam kandungan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kabupaten Sleman untuk mensinergikan berbagai aspek dan program, mulai dari upaya mewujudkan kesehatan ibu hamil, pemberdayaan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial, pendidikan anak usia dini, termasuk menciptakan ketahanan pangan agar setiap keluarga memiliki akses untuk mendapatkan bahan pangan dalam jumlah yang layak.⁷ bahwa kebersamaan dan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan ini, pembangunan di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dan selama ini pemerintah kabupaten Sleman juga terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di wilayah kabupaten Sleman. Komitmen ini diteguhkan dengan telah dicanangkannya kabupaten Sleman menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2011.⁸ Atas dasar serta

⁷ *Wabup Canangkan 7 Dusun Ramah Anak di Kecamatan Godean* dalam <http://www.slemankab.go.id/4063/4063.slm> akses tanggal 11 Oktober 2014.

⁸ *Sleman Serious Wujudkan KLA* dalam <http://kla.slemankab.go.id/sleman-serius-wujudkan-kla/> akses tanggal 11 oktober 2014.

komitmen sebagaimana dimaksudkan di atas, Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan KLA kriteria khusus Kluster ke 4 yaitu Inovasi Pendidikan Pemanfaatan waktu luang dan seni budaya pada tahun 2011 yang lalu, dan tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Sleman kembali dianugerahi Penghargaan KLA kategori Pratama. Untuk menyabet predikat sebagai KLA bukanlah perkara mudah. Pasalnya, kota/kabupaten harus memenuhi 31 indikator yang diambil dari 5 (lima) kluster utama pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak.⁹

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas capaian yang sudah dilakukan. Namun yang terpenting dari ini semua adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan sebuah wilayah yang memungkinkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terbebas dari segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi serta suara dan pandangan anak dihargai sebagai bagian penting dalam masyarakat.

KLA merupakan penerapan sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di kabupaten Sleman. Sinergitas pembangunan dalam mewujudkan Sleman menuju KLA mencakup aktor seperti pemerintah pusat, media, pemerintah propinsi, lembaga/perguruan tinggi, satuan kerja perangkat daerah, NGO/LSM, masyarakat,

⁹ *Ibid.*

dunia usaha/industri/perbankan. Dalam implelementasi pelaksanaan KLA, tahapan yang digunakan bersifat *top down* sekaligus *bottom up*. Disebut *top down* karena dimulai dari Resolusi MU PBB ‘A *World Fit For Children*’ yang kemudian dijalankan oleh Indonesia, propinsi, kabupaten/kota. Selain itu, tahapan KLA juga bersifat *bottom up* karena dilaksanakan di tingkat kabupaten dimana KLA diawali dengan adanya keluarga ramah anak, kemudian berlanjut ke Dasawisma, RT/ RW, Dusun, Desa/Kelurahan, kemudian berlanjut ke kecamatan. Layak anak adalah sebuah kondisi terpenuhinya hak-hak anak, yang terdiri atas (1) Hak Hidup; (2)Tumbuh kembang; (3) Perlindungan; (4). Partisipasi. Dalam pelaksanaan Layak Anak terdapat 5 klaster hak anak mencakup: 1. Hak sipil dan kebebasan; 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 5. Perlindungan khusus.¹⁰

Dalam konteks ini penelitian tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah kabupaten Sleman dalam hal mewujudkan Kabupaten Layak Anak tentunya bukan hanya saja menarik tetapi juga penting dilakukan. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan seputar kebijakan sosial pemerintah kabupaten Sleman dari tahun 2011-2015 dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagai objek penelitian, pembahasan dan analisis.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Peraturan Menneg PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu penelitian kebijakan. Dimana dalam penelitian kebijakan setidaknya mencakup tiga aspek proses kebijakan, yaitu konsep isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan efektifitas kebijakan.¹¹ Namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada dua aspek proses kebijakan yaitu pada aspek konsep ini kebijakan dan implementasinya. Dengan demikian permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sleman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dari tahun 2011-2015?
2. Bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sleman tentang Kabupaten Layak Anak dari tahun 2011-2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan penelitian yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengungkapkan dan memaparkan secara sistematis rumusan isi atau muatan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sleman tentang Kabupaten Layak Anak dari tahun 2011-2015.
2. Menjelaskan berbagai langkah, strategi, dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Kabupaten Layak Anak dari tahun 2011-2015.

Sementara itu, dari segi kegunaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini

¹¹ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelakar, 2013)

diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka mengembangkan dan memperkaya teori-teori pekerjaan sosial sebagai disiplin ilmu. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Bagi pemerintah kabupaten Sleman pada umumnya dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten Sleman pada khususnya, hasil penelitian ini akan memberikan bahan masukan yang berharga dalam melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan tentang Kabupaten Layak Anak yang telah dikeluarkan dan diimplementasikan.
2. Bagi LSM yang peduli anak, hasil penelitian ini dapat berguna untuk memperluas dan memperkaya wawasan dalam rangka merancang model-model intervensi sosial yang lebih tepat demi pemberdayaan dan perlindungan sosial anak.
3. Bagi komunitas anak, penelitian ini penting karena turut membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak, terutama apabila intervensi pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan atau LSM mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang masalah anak sudah banyak dilakukan, baik yang mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Sleman dan DIY maupun yang dilakukan di luar wilayah DIY. Namun penelitian yang secara khusus mengangkat masalah kebijakan sosial Layak Anak masih relatif sedikit.

Sebuah penelitian yang mengangkat tema kebijakan sosial Layak Anak adalah penelitian Eka Rizqi Yudandewi (2013) berjudul “Strategi Badan Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan dalam Mewujudkan Kabupaten Sleman Sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2012". Hasil penelitiannya, yang diajukan sebagai skripsi dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, menemukan bahwa kebijakan pemerintah dalam melalui BKBPMPP dalam Mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai KLA adalah: (1) Mengadakan Sosialisasi tentang KLA. (2) Melakukan penanganan Permasalahan anak. (3) Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait hak anak yang harus diperkuat secara integrasi holistik dan berkesinambungan. (4) Penguatan konsolidasi gugus tugas layak anak dari kabupaten sampai ke tingkat desa. Kebijakan tersebut dipandang belum cukup memadai.

Penelitian Mohammad Izzul Haq (2013), "Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan 'Kabupaten Layak Anak' (KLA) Di Kabupaten Sleman" juga mengangkat tema kebijakan sosial Kabupaten Sleman tentang Layak Anak. Penelitian yang diajukan sebagai Laporan Individual UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini hanya sebatas penelitian dengan mengambil *setting* keterlibatan masyarakat dalam implementasi mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di kabupaten Sleman dan dimaksudkan sebagai upaya merekam proses peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak yang secara kelembagaan diintegrasikan dalam sebuah sistem pembangunan dengan tajuk KLA.

Berbeda dengan dua penelitian terdahulu, penelitian ini termasuk dalam bidang "penelitian atau studi kebijakan". Penelitian studi kebijakan adalah penelitian tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik

menyangkut isi, implementasi maupun efektivitasnya. Analisis kebijakan, seperti dalam penelitian Eka Rizqi Yudandewi, adalah penelitian dalam rangka membuat suatu kebijakan. Sedangkan evaluasi kebijakan, seperti dalam kasus penelitian Mohammad Izzul Haq, adalah penelitian untuk menilai kinerja kebijakan.¹²

Perbedaan bidang akademik antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu membawa konsekuensi pada perbedaan fokus penelitian dan pembahasan. Dengan demikian, meskipun secara tematik penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun bidang akademiknya berbeda serta fokus penelitian dan pembahasannya juga berlainan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini melibatkan dua variabel konsep, yaitu Kabupaten Layak Anak dan kebijakan publik. Deskripsi teori dalam kerangka teoritik ini mengelaborasi teori-teori mengenai Kebijakan layak anak dan kebijakan Layak Anak sebagai kebijakan publik.

1. Kebijakan Layak Anak

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), berkomitmen membangun Indonesia Layak Anak. Ratifikasi KHA disahkan dengan Keppres no 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990 dan terikat pada ketentuan-ketentuan KHA terhitung sejak 5 Oktober 1990. Upaya untuk

¹² Untuk menjelaskan rinci tentang perbedaan antara analisis kebijakan, evaluasi kebijakan dan studi kebijakan, lihat H.A.R. Tilaar dan Riant Nugrono, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 240-254.

mewujudkan Indonesia Layak Anak diawali dengan pengesahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, Undang-undang ini berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak. Selain itu, Indonesia juga telah ikut menandatangani *World Fit For Children Declaration (WFC) atau Deklarasi Dunia Layak Anak (DLA)* pada tanggal 10 Mei 2002) pada saat Sidang Umum PBB ke-27 Khusus mengenai Anak (*27th United Nations General Assembly Special Session on Children*).

Pada tahun 2004, Komitmen Indonesia tersebut selanjutnya dituangkan dalam "Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015". Program ini menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak Indonesia. Terdapat 4 (empat) bidang pokok dalam PNBAI, yang mengacu kepada empat fokus program *WFC*, yaitu : promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan, serta penanggulangan HIV/AIDS. Pelaksanaan Program Nasional Bagi Anak Indonesia berdasarkan prinsip umum Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak dan terpenuhinya hak-hak dasar anak (hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi). Untuk mempercepat komitmen ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait mengembangkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Indonesia menjadikan perlindungan anak menjadi urusan wajib di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Untuk memperkuat kebijakan KLA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak juga telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Selain itu, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan "Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak" sebagai salah satu prioritas program bidang perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010.

Sebagai pedoman lebih lanjut dalam mengembangkan kabupaten/kota Layak anak, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Kementerian PP-PA telah merintis pembentukan kabupaten/kota layak anak sejak 2006 dengan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Untuk dapat

dikategorikan sebagai kabupaten/kota layak anak daerah harus memenuhi persyaratan sebanyak 31 indikator yang diwujudkan, yang merujuk pada 5 klaster Konvensi Hak Anak untuk mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadikan kepentingan terbaik anak menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pemerintah kabupaten/kota.

Di dalam Permen nomor 11 tahun 2011, KLA didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.¹³

Pengembangan KLA menurut pasal 5 Permen tersebut adalah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Sementara Kebijakan Pengembangan KLA menurut pasal 6 diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Adapun Strategi Pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

¹³ Peraturan Menneq PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA. Untuk bahasan selanjutnya terkait dengan tema bahasan dalam kerangka teoritik ini akan merujuk pada peraturan tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 8 Permeneg PPPA Nomor 11 Tahun 2011, Tahapan Pengembangan KLA wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Adapun tahapan tersebut meliputi: (a) persiapan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan; (d) pemantauan; (e) evaluasi; dan (f) pelaporan. Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan indikator Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak yang mana setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA adalah sebagai berikut:

- a. *Penguatan kelembagaan*, berupa: (1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, dan (2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan, (3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya, (4) Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan, (5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, (6) keterlibatan

lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak, (7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

- b. *Klaster hak anak*; (1). Hak sipil dan kebebasan; 1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; 2. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan 3. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- c. *Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif*; 1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; 2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan 3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak. c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 1. Angka Kematian Bayi; 2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita 3. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 4. Jumlah Pojok ASI 5. Persentase imunisasi dasar lengkap 6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental 7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan 8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih 9. Tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. *Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya* 1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini 2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun 3. Persentase sekolah ramah anak 4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah 5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

- e. *Perlindungan khusus*. 1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan 2. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) 3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak 4. ersentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pengembangan KLA ini dengan konsep sebagaimana penulis jelaskan di atas, tidak semua pandangan atau konsep KLA ini diterima oleh khayalak orang, ada yang menganggap bahwa konsep KLA ini menanamkan nilai-nilai global yang bertentangan dengan nilai keislaman. Queen Rahma misalnya mencermati program pengembangan KLA dengan KHA dan DLA sebagai landasan, arah yang akan dituju dalam memenuhi hak anak khususnya dalam membentuk kerangka berpikir anak, yang dalam KHA didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketika konsep KHA dan DLA bertentangan dengan Islam, menurutnya, maka dapat dibayangkan seperti apa kerangka berpikir anak yang terwujud melalui pengembangan KLA.¹⁴

Pengesahan KHA dan DLA menjadi alat untuk merubah pandangan anak-anak dan menanamkan nilai-nilai global yang bertentangan dengan Islam.

Menurut Queen Rahmaa:

Langkah ini tentu saja menjadi lebih strategis karena kondisi anak-anak sedang tumbuh dan berkembang. Sejak dini anak-anak muslim sudah

¹⁴Queen Rahma, *Kota Layak Anak Upaya Liberalisasi Anak?* dalam https://www.academia.edu/10081498/KOTA_LAYAK_ANAK_UPAYA_LIBERALISASI_ANAK K Akses tanggal 20 Januari 2016.

diarahkan untuk memiliki pola berpikir ala Barat, yang memberikan otoritas kepada manusia untuk membuat aturan. Dengan demikian anak-anak muslim dibiasakan untuk menghilangkan hak Allah dalam menentukan satu pemikiran, dan KLA dengan segala macam forum bentukannya menjadi sarana efektif untuk memberikan lingkungan yang bertentangan dengan Islam mengikuti arahan KHA. Maka anak-anak diarahkan kepada kebebasan dalam segala hal – yang dalam bahasa *World Fit For Children* disebut kebebasan fundamental. Jelaslah ini merupakan upaya liberalisasi anak-anak muslim. Apalagi Secara eksplisit dalam naskah akademik PNBAI 2015 dinyatakan bahwa” *Penyusunan PNBAI 2015 juga memperhatikan sepenuhnya Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child), serta Millenium Development Goals (MDGs)*”.¹⁵

Dari kutipan di atas, dalam pandangan Queen Rahmaa, berbagai macam cara telah dilakukan untuk menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai Islam dan penerapan Islam sebagai sistem kehidupan. Secara sistematis, Barat menggunakan pengaruhnya untuk ‘merusak pemahama Islam’ kaum muslim dimana tidak hanya menyasar muslim dewasa, namun juga pada anak-anak melalui kewajiban ratifikasi KHA dan DLA. Dan dunia global memastikan keberhasilan upaya penerapan KHA dan DLA melalui laporan periodik setiap negara yang harus dikirimkan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan—kecuaali AS tentunya karena Negara ini belum meratifikasi KHA—maka, sangat jelas KLA menjadi alat untuk menancapkan hegemoninya dalam menyiapkan generasi seperti yang mereka kehendaki, yaitu generasi yang mengemban nilai-nilai global yang justru menghancurkan Islam. Dengan demikian KLA justru akan membahayakan masa depan anak-anak dan peradaban manusia, karena akan menghantarkan anak-anak menjadi manusia yang mengikuti hawa nafsunya dan mengabaikan aturan Allah dalam kehidupannya.

¹⁵ *Ibid.*

2. Kebijakan Layak Anak sebagai Kebijakan Publik

Masalah penanganan anak termasuk dalam wilayah kebijakan sosial.¹⁶ Sementara kebijakan sosial adalah bagian dari kebijakan publik.¹⁷ Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah anak (Kebijakan Layak Anak) adalah termasuk bagian dari kebijakan publik. Semua bentuk kebijakan sosial, termasuk Kebijakan Layak Anak, selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial dimaksud meliputi dua orientasi yang saling terkait, yaitu pemecahan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.¹⁸ Dalam konteks kebijakan sosial penanganan masalah anak, tujuan pemecahan masalahnya adalah mengentaskan masalah sosial anak. Sedangkan tujuan pemenuhan kebutuhan sosialnya adalah menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan oleh anak agar mereka memperoleh hak-haknya sebagai anak.

Sesuai dengan tujuan kebijakan sosial yang telah dikemukakan sebelumnya, teori kebijakan sosial layak anak mengenal empat prinsip dasar hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Keempat prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁶Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 32.

¹⁷Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare) di Indonesia*. (Bandung: Alfabeta, 2007), 27.

¹⁸ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2008), 61-62. lihat juga Edi Suharto, *Menbangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 110-111.

- a. Non-diskriminasi (setiap anak punya hak untuk tidak dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan latar belakang, warna kulit, ras, suku, agama, golongan, keluarga, gender, kondisi fisik & mental, dll)
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik)
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang normal, oleh karenanya setiap anak berhak memperoleh jaminan pertolongan, penyelamatan dan perawatan kesehatan dalam kondisi sakit, berbahaya dan mengancam jiwa, hak mendapatkan tumpangan dan makanan untuk kelangsungan hidupnya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dalam kondisi sakit maupun sehat, hak mendapatkan perkembangan anak, fisik dan mental termasuk pendidikan rohani, dan hak mendapatkan pengajaran hal-hal yang baik)
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (setiap anak berhak untuk dihargai pendapatnya dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi/tanya jawab).¹⁹

Adapun langkah-langkah membangun kebijakan yang humanis dalam mewujudkan kebijakan sosial layak anak pada dasarnya sama dengan langkah-langkah membangun atau merumuskan semua kebijakan publik pada umumnya. Menurut Edi Suharto, langkah merumuskan kebijakan sosial sebagai kebijakan publik meliputi: (1) mengidentifikasi isu kebijakan, (2) Merumuskan agenda kebijakan, (3) Melakukan konsultasi, dan (4) menetapkan keputusan.²⁰ Sementara

¹⁹Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Anak: Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), 15.

²⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, 27-25.

AG. Subarsono menyebutkan langkah-langkah perumusah kebijakan publik meliputi: (1) pencarian masalah, (2) pendefinisian masalah, (3) spesifikasi masalah, dan (4) pengenalan masalah.²¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian dengan desain studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari individu, kelompok, organisasi, lembaga, atau gejala secara mendalam dan terinci, namun kesimpulannya hanya berlaku bagi kasus yang bersangkutan.²²

Pada prinsipnya, studi kasus dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Dari dua kemungkinan tersebut, penelitian ini dirancang dalam desain penelitian kualitatif.²³ Pilihan desain penelitian kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif dari positivisme yang beroperasi atas dasar konsep standar dalam penelitian sosial banyak dikritik dan dianggap gagal mengungkap realitas sosial yang beragam. Sebab pendekatan kuantitatif cenderung bekerja berdasarkan logika deduktif, mengabaikan

²¹AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 29.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 119.

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), 62.

keunikan, dan kurang menempatkan subjek yang menjadi objek penelitian sebagai pelaku kreatif dan dinamis.²⁴

Perlu ditegaskan bahwa, meskipun menggunakan desain penelitian kualitatif, penelitian ini masih tetap menggunakan model baku metodologi positivistik, yakni berangkat dari masalah, membatasi objek penelitian dengan mengeliminasi dari objek lain, dicari teori dan hasil penelitian yang relevan, didesain metodologi penelitiannya, dikumpulkan data, dianalisis, dan dibuat kesimpulannya.²⁵ Dalam hal ini kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis, yang dipilah dari teori, dari data, dan dari analisis.

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data. *Pertama*, teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan: (a) pejabat pemerintah Sleman sebagai pembuat dan atau pelaksana kebijakan dalam hal ini Badan Masyarakat dan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman. (2) LSM sebagai pengguna kebijakan pemerintah yaitu Forum Anak Sleman, (3) warga masyarakat kabupaten Sleman sebagai pihak yang bersentuhan dengan anak-anak dan berkepentingan dengan kebijakan pemerintah.

Wawancara dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan secara formal dan dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, sejauh yang dimungkinkan dalam wawancara digunakan alat perekam (*tape recorder*);

²⁴ Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 26-30.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi*, 329-330.

bila tidak memungkinkan menggunakan alat perekam, maka pencatatan atas jawaban informan dari kalangan pejabat pemerintah dilakukan secara langsung dalam proses wawancara. Data yang dihimpun dalam wawancara dengan para responden dari kalangan pejabat Kabupaten, meliputi data kebijakan-kebijakan mewujudkan KLA yang pernah dikeluarkan, implementasi kebijakan, dan kinerja kebijakan.

Wawancara dengan kalangan LSM dilakukan secara formal di kantor-kantor LSM bersangkutan atau ditempat lain yang dimungkinkan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, namun sejauh dimungkinkan, dilakukan wawancara mendalam dengan mengembangkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan selama proses wawancara. Dalam wawancara dengan kalangan LSM dilakukan perekaman atau pencatatan langsung atas jawaban responden. Data yang dihimpun dalam wawancara dengan kalangan LSM meliputi data tentang sosialisasi kebijakan LSM, pandangan LSM tentang isi kebijakan yang diluncurkan, koordinasi antara pemerintah dan LSM dalam implementasi kebijakan, dan penilaian LSM mengenai efektifitas kebijakan.

Selanjutnya, wawancara dengan kalangan masyarakat Sleman dilakukan mengenai kunjungan ke rumah atau ke tempat-tempat lain yang dimungkinkan diadakan pertemuan. Seperti halnya pelaksanaan wawancara dengan anak-anak, wawancara dengan responden dari kalangan warga masyarakat Sleman dilakukan secara bebas-terpimpin dalam bentuk obrolan-obrolan secara informal. Dalam wawancara tidak digunakan alat perekam serta tidak dilakukan pencatatan langsung atas jawaban atau keterangan responden. Pencatatan hasil wawancara

dilakukan sesegera setelah dilakukan wawancara. Data yang dihimpun dalam wawancara dengan masyarakat Sleman adalah data tentang sikap masyarakat terhadap keberadaan KLA, informasi seputar sosialisasi kebijakan pemerintah tentang KLA kepada warga masyarakat, dan pandangan warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang KLA. Pemilihan informan sebagai subjek penelitian, baik dari pejabat pemerintah, pengurus LSM, maupun warga masyarakat, dilakukan secara purposif dengan sistem bola salju (*snow-ball*). Informan yang terpilih sebagai subjek penelitian sekaligus diperlakukan sebagai sampel.

Kedua, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang dokumen (naskah) kebijakan KLA yang pernah dikeluarkan, data gambaran umum Kabupaten Sleman, dan data tentang populasi anak-anak wilayah Sleman.

Ketiga, teknik observasi. Data yang dihimpun dengan teknik observasi meliputi data tentang implementasi kebijakan, dan kinerja kebijakan. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan yakni peneliti hanya sekedar mengamati dan tidak terlibat dalam kehidupan anak jalanan maupun dalam implementasi kebijakan.

3. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data kualitatif adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan atau unit yang dapat dikelola, mensistematisannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, proses analisis data, seperti halnya proses pengumpulan dan pengolahan data, dilakukan secara bertahap. Analisis dimulai sejak pengumpulan data. Setiap informasi yang diperoleh diuji silang melalui komentar informan yang berbeda atau melalui observasi untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi lanjutan. Selanjutnya, data dikategorisasikan sesuai dengan isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan kinerja kebijakan. Semua data yang telah terkumpul, disaring, disusun dalam kategori-kategori, dan diuji silang, kemudian ditafsirkan dengan cara saling menghubungkan data yang disusun dalam kategori-kategori untuk menemukan “hubungan inti”. Melalui cara inilah proses penyimpulan dibuat.²⁶

Dalam melakukan analisis data dengan langkah-langkah tersebut di atas, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan data (deskripsi) dan penafsiran data (analitis)²⁷; atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.²⁸

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 147.

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 166.

²⁸ Charis Zubair dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 65.

4. Uji Validitas data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan obyektif dalam suatu penelitian diperlukan suatu instrumen pengumpul informasi yang seobyektif mungkin dan pada saat pengumpulan data digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi yang berisi uraian tentang bagaimana peneliti melakukan pengecekan keutuhan data beserta penafsirannya, untuk memperoleh data yang valid, dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:²⁹

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi atau orang pemerintah.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

²⁹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 178.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sub-babnya masing-masing. **Bab Pertama** adalah Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. **Bab Kedua** mendeskripsikan Sleman Menuju Kabupaten Ramah Anak. Dalam bab kedua ini diberikan gambaran umum seputar profil kabupaten Sleman dan yang meliputi Letak dan Luas Wilayah, Topografi, Karakteristik Wilayah, Jumlah dan Karakter Penduduk, Pencapaian MDGs, Serta Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Kabupaten Ramah Anak di Sleman dibahas di Sub-bab kedua.

Bab Ketiga membahas Kebijakan Sosial Pemerintah Sleman dalam Mewujudkan Kabupaten Ramah Anak. Pembahasan dimulai dengan Komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Perlindungan Anak. Kemudian disusul berturut-turut dengan pembahasan tentang jenis dan isi kebijakan, dan implementasi kebijakan. **Bab Keempat** memberikan tinjauan kritis tentang efektifitas kebijakan KLA. Dalam bab ini disoroti hasil implementasi kebijakan, respon publik terhadap kebijakan, dan peran pekerja Sosial bagi efektivitas kebijakan.

Bab kelima adalah penutup. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dikemukakan bab ini. Bab kelima ditutup dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan pokok mengenai kebijakan Kabupaten Sleman menuju Layak Anak, yaitu isi kebijakan, implementasi kebijakan, dan efektivitas kebijakan. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Sleman melalui kewenangannya telah menyusun kebijakan yang responsif anak. Kebijakan ini untuk memberi perlindungan yang rasional dan lebih mampu memberikan jaminan berdasarkan hukum formal yang diakui. Dalam hal untuk melindungi warganya dari berbagai tindakan dan perlakuan yang melanggar hak-hak anak, pemerintah kabupaten sleman telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah yaitu: (1) Keputusan Bupati Sleman Nomor 148/Kep.DHA/A/2012 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, (2) Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan (3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari ketiga peraturan tersebut di atas, hanya peraturan yang disebutkan pertama yang secara langsung dan spesifik mengatur tentang masalah kebijakan sosial tentang kabupaten Sleman layak anak. Namun peraturan kedua dan ketiga juga menjadi peta jalan dalam melaksanakan kebijakan sosialnya tentang anak. Keputusan Bupati Sleman Nomor 148/Kep.DHA/A/2012 tentang

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ini kemudian pada tahun 2015 dicabut dan perbaharui dengan Keputusan Bupati Nomor 4.9/Kep.KDH/A/2015 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

2. Dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sleman dalam mewujudkan ramah anak dengan melakukan: (1) Dibentuk Gugus Tugas KLA tingkat Kabupaten maupun di 17 Kecamatan, (2) dibentuk Forum Anak Sleman (FORANS) tingkat Kabupaten maupun di 17 Kecamatan, (3) Telah dibentuk FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, (4) membuat dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 2011-2015.

Respon publik terkait dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Sleman ini diwakili oleh LSM, FORANS dan Dunia Usaha. Di dalam LSM keberadaan LPA DIY ikut terlibat dalam advokasi terkait dengan sosialisasi keberadaan KLA dan respon kasus terkait dengan adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan advokasi terkait dengan anggaran KLA banyak dilakukan oleh IDEA. Keberadaan FORANS memberikan wahana atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan atau menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhan secara lebih formal. FORANS juga memberikan fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan berorganisasi disesuaikan dengan kondisi anak dengan maksud agar semua kelompok masyarakat mengaktifkan dan menjamin keberadaan serta kegiatan anak di wilayah sleman. Sedangkan keanggotaan

Gugus Tugas KLA, ada keterwakilan unsur pengusaha yaitu IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), tidak begitu memberikan hasil yang maksimal. Menurutnya, adanya IWAPI disitu lebih pada sosok pribadi namun bukan institusi kelembagaannya.

3. Efektivitas kebijakan Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman menggunakan dua tahapan tahapan yang digunakan bersifat *top down sekaligus bottom up*. Disebut *top down* karena dimulai dari Resolusi MU PBB 'A World Fit For Children' yang kemudian dijalankan oleh Indonesia, propinsi, kabupaten/kota. Selain itu, tahapan KLA juga bersifat *bottom up* karena dilaksanakan di tingkat kabupaten dimana KLA diawali dengan adanya keluarga ramah Untuk menuju Kabupaten Layak Anak.
4. Pekerja Sosial mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mewujudkan kabupaten Layak Anak, melalui UPT P2TP2A dan Dinas Sosial (Sakti Peksos, Pendamping PKH) banyak melakukan peran dalam hal sebagai Pendamping anak atau perempuan korban kekerasan, Sebagai pembela dalam hal ketika klien baik perempuan dan anak berhadapan dengan hukum baik litigasi maupun non litigasi, dan peran pekerja sosial sebagai pendidik yaitu pekerja sosial atau para konselor yang ada di UPT P2TP2A dan pekerja sosial yang ada di dinas sosial ini mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh klien perempuan korban yang menjadi sasaran perubahan.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam rangka penelitian, berikut ini direkomendasikan beberapa butir saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Sleman.
 - a. Kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman tersebut harus diperbaiki model pola koordinasi antara masing-masing gugus tugas sehingga kerja kolaboratif tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Sementara itu dalam kerja-kerja pelaksanaan kegiatan dari masing-masing gugus tugas ini masih sebatas melaksanakan program saja, belum ada satu pemahaman yang sama terkait dengan kerja kolaboratif antara SKPD dan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan sosial Kabupaten Sleman menuju Kabupaten Layak Anak.
2. Saran Untuk LSM dan Pihak swasta
 - a. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang Kebijakan KLA di Kabupaten Sleman, kerja keras kolaboratif antara LSM dan dunia pengusaha dalam mengkampanyekan dan mendukung kerja pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Sleman layak anak.
 - b. Di perlukan peningkatan kapasitas bagi SKPD dan stakeholder yang membidangi KLA agar dalam peningkatan layanan maupun respon kasus terkait dengan Hak Anak semakin responsif.
 - c. Kerjasama antara LSM, Pihak Swasta dan masyarakat perlu diwujudkan dalam program aksi bersama sehingga kerja kolaboratif

yang selama ini dikerjakan akan semakin maksimal lagi sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan KLA tersebut.

3. Masyarakat Sleman

- a. Peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan kabupaten Sleman menuju KLA perlu didukung dengan memberikan sumbangan pemikiran atau masukan terkait dengan kebijakan yang selama ini sudah dilaksanakan.
- b. Bersama-sama dengan LSM dan pihak swasta melakukan pengawasan dalam kebijakan program Layak Anak di Kabupaten Sleman ini.

C. Kata Penutup

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis bahwa pada akhirnya penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimanapun, penulis merasa telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual penulis dimasa depan.

Tesis ini merupakan hasil optimal yang dapat penulis usahakan, dan penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Sungguhpun demikian, penulis menyadari tidak ada yang sempurna dalam kerja yang manusiawi. Hal ini terlebih lagi berlaku untuk Tesis ini, yang ditulis oleh seorang yang dalam proses berlatih. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun

substansi isi skripsi ini selalu penulis harapkan; dan setiap kritik dan saran akan selalu diterima dengan senang hati.

Akhirnya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin menegaskan bahwa Tesis ini merupakan kenangan terakhir bagi almamater tercinta ini, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun pada akhirnya penulis harus meninggalkan almamater tercinta ini dan semua orang yang pernah menjadi guru dan sahabat penulis disini, namun semuanya akan tetap hidup dalam kenangan penulis untuk selamanya. *Insyallah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Hardiman, F. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Fakih, Mansour. 2002. “Anak sebagai Subyek Perubahan Sosial”, Kata Pengantar dalam *Anak-Anak Membangun Kesadaran Kritis: Pendidikan Partisipatif*, terj. H Prabowo dan Nur Cholis, Yogyakarta: ReaD Book.
- , *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Herlina, Apong dkk. 2003. *Perlindungan Anak: Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Ismail, Asep Usman, 2012. *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, Tangerang: Lentera Hati.
- Menuju Skala Sleman Kabupaten Layak Anak*, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, tt.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin.
- Nata, Abuddin. 2003. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peraturan Menneg PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA.
- Shalahuddin, Odi, 2015. “Membangun Desa Layak Anak”, dalam <https://odishalahuddin.wordpress.com/2012/01/20/membangun-desaya-layak-anak/> akses tanggal 10 Januari.
- Subarsono, AG.2000. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Subiyakto, Rudi 2012. "Membangun Kola Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 10, NO. 1 Februari.
- Suharto, Edi 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare) di Indonesia*, Bandung: Alfabeta
- , *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- , *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- , *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sukoco, Dwi Heru. 2005. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos.
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugrono, 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Topatimasang, Roem. Mansour Fakhri dan Toto Rahardjo, 2005. *Mengubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Insist.
- Zubair, Charis dan Anton Bakker, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.

PEDOMAN WAWANCARA

I. WAWANCARA DENGAN PEJABAT BP2PA

1. Bagaimana pandangan pemerintah kabupaten Sleman tentang Kabupaten Layak Anak di Sleman?
2. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sleman dalam menerapkan KLA?
3. Bagaimana strategi dan kiat pemerintah kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan tentang KLA?
4. Sejauh mana penerapan kebijakan KLA yang dilakukan selama ini, sehingga berhasil menjadikan Kabupaten Sleman menjadi kabupaten Layak Anak?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dalam upaya menjadikan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak?
6. Bagaimana koordinasi pemerintah Kabupaten dengan LSM dalam mewujudkan Sleman menjadi Kabupaten Layak Anak?
7. Apakah kerja sama antara pemerintah Kabupaten dan sejumlah LSM dalam menjalankan kebijakan KLA sehingga berjalan cukup baik?
8. Sejauh mana peran Pekerja sosial dalam mendukung efektivitas kebijakan KLA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman?

II. WAWANCARA DENGAN PENGELOLA P2TP2A

1. Berapa jumlah program KLA yang di dampingan oleh P2TP2A?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan pengurus P2TP2A tentang keterlibatan lembaga ini dalam mewujudkan KLA di Sleman?
3. Fasilitas apa saja yang disediakan P2TP2A bagi anak sebagai implementasi dari KLA ?
4. Apakah dalam kegiatan P2TP2A terkait dengan program KLA, pengurus/pengelola Lembaga berkoordinasi dengan Pemkab Sleman?
5. Bagaimana tanggapan bapak/bu tentang kebijakan KLA yang dilakukan oleh Pemkab Sleman?

6. Dari pengalaman menjalankan program KLA, menurut bapak/ibu apa saja kendala utama yang dihadapi?
7. Menurut bapak/ibu, apa peran yang dapat dan telah dimainkan oleh agama dalam mendukung efektivitas mewujudkan KLA?

III. WAWANCARA DENGAN WARGA MASYARAKAT SLEMAN

1. Apakah bapak/ibu mengetahui kebijakan pemerintah Sleman tentang KLA?
2. Apakah sosialisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman tentang KLA sudah cukup memadai?
3. Menurut pandangan bapak/ibu, apakah pola kebijakan KLA dilakukan pemkab Sleman selama ini sudah tepat?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana sebaiknya program KLA di Sleman?
5. Menurut penilaian bapak/ibu, apakah kebijakan KLA yang dilakukan Pemkab Sleman selama ini cukup berhasil mewadahi kegiatan anak di Sleman?
6. Menurut bapak/ibu, apa peran yang dapat dan telah dimainkan oleh agama dalam mendukung efektivitas kebijakan KLA di Sleman?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pengurusan ijin penelitian																				
2	Penelitian lapangan																				
3	Penulisan laporan penelitian (naskah Tesis)																				
4	Konsultasi Tesis																				
5	Revisi Tesis																				
6	Konsultasi tahap II																				

II. RESPONDEN DAN LOKASI PENELITIAN

1. Responden: Pejabat Dinas Sosial Kota. Lokasi: kantor Dinas Sosial Kota
2. Responden: Pengurus LSM/ Rumah Singgah. Lokasi:
 - a. Rumah Singgah Anak Mandiri Umbulharjo
 - b. Rumah Singgah Diponegoro
 - c. Rumah Singgah Ahmad Dahlan Balerejo
3. Responden: Anak Jalanan. Lokasi:
 - a. Rumah Singgah: Anak mandiri, Diponegoro dan Ahmad Dahlan
 - b. Di jalanan: diperempatan Kota Baru, perempatan Pos Besar
4. Responden: Warga masyarakat kota Yogyakarta. Lokasi: dirumah responden atau ditempat lain dimana responden bisa ditemui.

INFORMED CONSENT
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan Persetujuan, Penelitian dan Kesepakatan untuk :

1. Partisipasi peneliti ini bersifat suka rela.
2. Menyetujui untuk terlibat dalam kegiatan wawancara, waktu dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara informan dan peneliti.
3. Bersedia apabila terdapat aktifitas perekaman atau pencatatan terhadap informasi yang diberikannya selama proses pengambilan data.
4. Berhak menolak apabila ada informasi dianggap off the record.
5. Informan dapat menolak atau mengundurkan diri setiap saat tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun.
6. Semua informasi yang diberikan informan bersifat rahasia dan tidak akan menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
7. Menjamin dan mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin diralat, dirubah atau dihapus dari informan yang telah direkam sebelum dilakukan pengolahan dan penyusunan laporan.
8. Data hasil wawancara ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti dan akan dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Seluruh kegiatan dan proses wawancara yang dilakukan dibawah bimbingan atau supervise dari Dosen Pembimbing Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.

Menyetujui, Informan
Yogyakarta,
Peneliti

.....

Dosen Pembimbing

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.

Kisi-kisi pertanyaan Kebijakan Sosial Kabupaten Sleman dalam mewujudkan kabupaten layak anak 2011-2015:

No	Ukuran dan tujuan Kebijakan	Sumber daya	Karakteristik Agen pelaksana	Sikap atau kecenderungan	Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	Lingkup, sosial, ekonomi dan Politik
	<ul style="list-style-type: none"> • Awal mula kebijakan KLA di Sleman • Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan pengembangan KLA • Langkah-langkah pengembangan KLA • Ukuran keberhasilan kebijakan KLA di Sleman 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi SDM implementator kebijakan KLA • Kondisi sumberdaya financial dalam implementasi KLA (dalam kaitan dengan Rencana Aksi daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hambatan umum dalam implementasi kebijakan KLA • Organisasi formal dan informal yang menjadi agen pelaksana kebijakan KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk penguatan kelembagaan dalam implementasi kebijakan KLA • Respon agen pelaksana terhadap kebijakan pengembangan KLA yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan 	Koordinasi antar organisasi yang terlibat dalam pengembangan kebijakan KLA	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kelompok kepentingan dan elit politik dalam pelaksanaan kebijakan KLA • Dukungan partisipan kebijakan (steakholder), yakni mendukung atau menolak • Sifat opini publik yang ada dilindungi implementasi kebijakan KLA

Informan:

1. Kepala bidang Pemberdayaan perempuan BPMPPKB kabupaten Sleman
2. Kepala sub bidang perlindungan perempuan dan anak BPMPPKB kabupaten sleman
3. Ketua forum anak Kabupaten Sleman
4. Tokoh nasional pemerhati anak
5. Bappeda Sleman
6. Kepala UPT P2TP2A
7. Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah
8. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD Sleman
9. Dunia Usaha

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Fitri Yulianti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 25 Juni 1987
Alamat Asal : Kempleng, Karangsewu, Galur, Kulon Progo
Alamat Tinggal : Sanggrahan, Rt 04/27, Sendangadi, Mlati Sleman
Email : fitri_yan2003@yahoo.com
No. Hp : 08174115456

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK 'Aisyiah Galur	1994-1996
SD	SD Muhammadiyah Wonopeti II	1996-2002
SMP	SMP Negeri II galur	2002-2005
SMK/SMU	SMK Muhammadiyah 1 Wates	2005-2007
S1	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2008-2012
S2	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012-2017

C. Pengalaman Kerja

1. Kementerian Sosial - Satuan Bakti Pekerja Sosial (2012-2015)
2. Kementerian Sosial - Pendamping PKH (2016-sekarang)